

PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.Sus/2014/PN.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM ;
 Tempat lahir : Probolinggo ;
 Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/6 September 1976 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kewarganegaraan : Indonesia ;
 Tempat Tinggal : Jl.Imam Bonjol Gg Langgaran No.55 RT03/RW13 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Tukang parkir ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 8 Maret 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d 25 maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 maret 2014 s/d 19 April 2014; -
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2014 s/d 18 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah pula mendengarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa **RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)



PUTUSAN
Nomor :68/Pid.Sus/2014/PN.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/6 September 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl.Imam Bonjol Gg Langgaran No.55 RT03/RW13 Kel.
Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang parkir ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 8 Maret 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d 25 maret 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 maret 2014 s/d 19 April 2014; -
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2014 s/d 18 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah pula mendengarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa **RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)**

dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil trihexyphenidyl;
 - 40 (empat puluh) butir trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
5. Membebaskan terhadap terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU ;

Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 12.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2014, bertempat di parkir Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili, Terdakwa **RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM**, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), berupa Pil Triheksifenidil HCl, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa sedang bekerja mengatur kendaraan yang berhenti di Jalan Pahlawan karena Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir ditempat tersebut. Sekitar pukul 10.00 WIB datang saksi EDI dan bertemu



dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi EDI menjelaskan maksudnya kepada Terdakwa yakni ingin membeli Pil Triheksifenidil HCl. Kemudian saksi EDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju tempat sdr. PARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Penyidik) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. PARDI, kemudian Terdakwa menerima 20 (dua puluh) Pil Triheksifenidil HCl dari Sdr. PARDI. Setelah memperoleh Pil Triheksifenidil HCl tersebut, Terdakwa kembali menemui saksi EDI yang sedang menunggu. Setelah bertemu dengan saksi EDI, Terdakwa menyerahkan Pil Triheksifenidil HCl kepada saksi EDI sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Triheksifenidil HCl. Selanjutnya saksi EDI pergi.

Sekitar lebih kurang pukul 12.00 WIB, saksi EDI datang kembali dan menemui Terdakwa dengan maksud ingin membeli lagi Pil Triheksifenidil HCl kepada Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa, saksi EDI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) Pil Triheksifenidil HCl. Setelah menerima uang dari saksi EDI, Terdakwa kembali menemui Sdr. PARDI dan menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa mendapat 40 (empat puluh) Pil Triheksifenidil HCl. Selanjutnya Terdakwa kembali ketempat saksi EDI dan saat Terdakwa akan menyerahkan Pil Triheksifenidil HCl tersebut, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh Pil Triheksifenidil HCl sebanyak 40 (empat puluh) Pil Triheksifenidil HCl yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas kecil warna hitam miliknya. Karena tidak memiliki ijin, Terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0309/NOF/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa **RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM**, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), berupa Pil Triheksifenidil HCI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa sedang bekerja mengatur kendaraan yang berhenti di Jalan Pahlawan karena Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir ditempat tersebut. Sekitar pukul 10.00 WIB datang saksi EDI dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi EDI menjelaskan maksudnya kepada Terdakwa yakni ingin membeli Pil Triheksifenidil HCI. Kemudian saksi EDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju tempat sdr. PARDI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Penyidik) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. PARDI, kemudian Terdakwa menerima 20 (dua puluh) Pil Triheksifenidil HCI dari Sdr. PARDI. Setelah memperoleh Pil Triheksifenidil HCI tersebut, Terdakwa kembali menemui saksi EDI yang sedang menunggu. Setelah bertemu dengan saksi EDI, Terdakwa menyerahkan Pil Triheksifenidil HCI kepada saksi EDI sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Triheksifenidil HCI. Selanjutnya saksi EDI pergi.

Sekitar lebih kurang pukul 12.00 WIB, saksi EDI datang kembali dan menemui Terdakwa dengan maksud ingin membeli lagi Pil Triheksifenidil HCI kepada Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa, saksi EDI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 40 (empat puluh) Pil Triheksifenidil HCI. Setelah menerima uang dari saksi EDI, Terdakwa kembali menemui Sdr. PARDI dan menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa mendapat 40 (empat puluh) Pil Triheksifenidil HCI. Selanjutnya Terdakwa kembali ketempat saksi EDI dan saat Terdakwa akan menyerahkan Pil Triheksifenidil HCI tersebut, datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh Pil Triheksifenidil HCI sebanyak 40 (empat puluh) Pil Triheksifenidil HCI yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas kecil warna hitam miliknya. Karena tidak memiliki ijin, Terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0309/NOF/2014 tanggal 20 Januari 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. **HERI ADRI C, SH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menerangkan kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah tertangkap tangan mengedarkan pil Triheksifenidil HCI tanpa ijin dan tanpa resep dokter;
- Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 12.00 WIB, bertempat di parkir Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar;
- Saksi menerangkan awalnya lebih kurang pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan laporan bahwa ada orang bernama EDI yang membeli dan membawa pil Triheksifenidil HCI sebanyak 20 butir tanpa ijin;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya yakni saksi ANANG FARID, SH, dan saksi HENDRIK PURWANTO, SH melakukan penangkapan terhadap EDI di Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran dan dari EDI diperoleh 20 butir pil Triheksifenidil HCI
- Saksi menerangkan saat ditanya oleh saksi dan Penyidik, EDI menerangkan bahwa pil Triheksifenidil HCI tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi meminta agar EDI membeli lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk 40 butir pil Triheksifenidil HCI;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama saksi ANANG FARID, SH dan saksi HENDRIK PURWANTO, SH mengawasi EDI yang menemui Terdakwa untuk membeli kembali pil Triheksifenidil HCI. Lebih kurang pukul 12.30 WIB setelah Terdakwa membeli dan akan menyerahkan pil Triheksifenidil HCI kepada EDI, saksi bersama saksi ANANG FARID, SH, dan saksi HENDRIK PURWANTO, SH menangkap Terdakwa dan mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil Triheksifenidil HCI yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas kecil milik Terdakwa;

- Saksi menerangkan pil Triheksifenidil HCI hanya dijual di apotik dan termasuk daftar G/merah dan terdapat tulisan dibungkusnya serta harus dengan resep dokter untuk membelinya;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa pil Triheksifenidil HCI dan 1 (satu) buah tas warna hitam coklat adalah benar barang yang disita dan diperoleh dari Terdakwa saat ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi ANANG FARID, SH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya lebih kurang pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan laporan bahwa ada orang bernama EDI yang membeli dan membawa pil Triheksifenidil HCI sebanyak 20 butir tanpa ijin ;
- Bahwa, Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya yakni saksi HERI ADRI C, SH, dan saksi HENDRIK PURWANTO, SH melakukan penangkapan terhadap EDI di Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran dan dari EDI diperoleh 20 butir pil Triheksifenidil HCI
- Saksi menerangkan saat ditanya oleh saksi dan Penyidik, EDI menerangkan bahwa pil Triheksifenidil HCI tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi meminta agar EDI membeli lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk 40 butir pil Triheksifenidil HCI;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama saksi HERI ADRI C, SH dan saksi HENDRIK PURWANTO, SH mengawasi EDI yang menemui Terdakwa untuk membeli kembali pil Triheksifenidil HCI. Lebih kurang pukul 12.30 WIB setelah Terdakwa membeli dan akan menyerahkan pil Triheksifenidil HCI kepada EDI, saksi bersama saksi HERI ADRI C, SH dan saksi HENDRIK PURWANTO, SH menangkap Terdakwa dan mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil Triheksifenidil HCI yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas kecil milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan pil Triheksifenidil HCI hanya dijual di apotik dan termasuk daftar G/merah dan terdapat tulisan dibungkusnya serta harus dengan resep dokter untuk membelinya;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa pil Triheksifenidil HCI dan 1 (satu) buah tas warna hitam

coklat adalah benar barang yang disita dan diperoleh dari Terdakwa saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **HENDRIK PURWANTO, SH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan awalnya lebih kurang pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan laporan bahwa ada orang bernama EDI yang membeli dan membawa pil Triheksifenidil HCI sebanyak 20 butir tanpa ijin;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya yakni saksi HERI ADRI C, SH dan saksi ANANG FARID, SH melakukan penangkapan terhadap EDI di Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran dan dari EDI diperoleh 20 butir pil Triheksifenidil HCI
- Saksi menerangkan saat ditanya oleh saksi dan Penyidik, EDI menerangkan bahwa pil Triheksifenidil HCI tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi meminta agar EDI membeli lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk 40 butir pil Triheksifenidil HCI;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama saksi HERI ADRI C, SH dan saksi ANANG FARID, SH mengawasi EDI yang menemui Terdakwa untuk membeli kembali pil Triheksifenidil HCI. Lebih kurang pukul 12.30 WIB setelah Terdakwa membeli dan akan menyerahkan pil Triheksifenidil HCI kepada EDI, saksi bersama saksi HERI ADRI C, SH dan saksi ANANG FARID, SH menangkap Terdakwa dan mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil Triheksifenidil HCI yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas kecil milik Terdakwa;
- Saksi menerangkan pil Triheksifenidil HCI hanya dijual di apotik dan termasuk daftar G/merah dan terdapat tulisan dibungkusnya serta harus dengan resep dokter untuk membelinya;
- Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa pil Triheksifenidil HCI dan 1 (satu) buah tas warna hitam coklat adalah benar barang yang disita dan diperoleh dari Terdakwa saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Verra Yuliana, S. Si, Apt. yang pada pokoknya seperti yang terlampir dalam Berita Acara Penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 12.00 WIB, bertempat di parkir Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;
- Terdakwa menerangkan awalnya sekitar pukul 10.00 WIB datang EDI menemui Terdakwa ditempat parkir depan ruko Jalan Pahlawan. Saat itu EDI mengatakan ingin membeli pil Triheksifenidil HCI dan Terdakwa menyanggupi. Selanjutnya EDI memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju tempat PARDI biasa berada dan membeli pil Triheksifenidil HCI. Setelah mendapatkan pil Triheksifenidil HCI dari PARDI, Terdakwa kembali ketempat EDI dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil Triheksifenidil HCI kepada EDI;
- Terdakwa menerangkan selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, EDI kembali menemui Terdakwa dan mengatakan ingin membeli lagi pil Triheksifenidil HCI dan Terdakwa menyanggupi. Selanjutnya EDI memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju tempat PARDI biasa berada dan membeli pil Triheksifenidil HCI. Setelah mendapatkan pil Triheksifenidil HCI dari PARDI, Terdakwa kembali ketempat EDI dan bermaksud menyerahkan 40 (empat puluh) butir pil Triheksifenidil HCI kepada EDI. Saat Terdakwa akan menyerahkan pil Triheksifenidil HCI, datang anggota Polisi dan menangkap Terdakwa
- Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa PARDI bekerja sehari – hari sebagai tukang becak;
- Terdakwa menerangkan telah melakukan jual beli pil Triheksifenidil HCI lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin berjualan pil Triheksifenidil HCI dan tidak memiliki keahlian sebagai apoteker;
- Terdakwa menerangkan bila mengkonsumsi obat tersebut badan tidak merasa capek;
- Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa pil Triheksifenidil HCI dan 1 (satu) buah tas warna hitam

coklat adalah benar barang yang disita dan diperoleh dari Terdakwa saat ditangkap.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl ;
- 40 (empat puluh) butir pil trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang buktidipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekira jam 12.30 wib didepan Ruko di Jl. Pahlawan Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi Edi mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberika 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl, dan pada jam 12.00 wib, saksi Edi kembali mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 40 butir pil Trihexyphenidyl lalu saat Terdakwa akan memberikna pil tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut ;
- Bahwa benar penggunaan pil Trihexyphenidyl harus dengan menggunakan resep dokter dan dijual bebas dengan jumlah terbatas hanya di Apotek ;
- Bahwa benar pil Trihexyphenidyl apabila dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan bagi si pengguna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, atau

Kedua : pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama RUSDIYANTO Bin ABDUL HALIM inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara memproduksi atau mengedarkan sehingga unsur ini terpenuhi bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya ;

Dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (Opzet) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (Willens) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (Wettens) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya ;
Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian / keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Alat bukti Surat, dan alat bukti keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan dalam perkara ini dapat kami uraikan dalam fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 12.00 WIB, bertempat di parkir Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa telah melakukan transaksi jual beli pil Triheksifenidil HCI sebanyak 40 Butir;
- Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi – saksi pada saat Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin edar.
- Terdakwa mengetahui bahwa untuk membeli pil Triheksifenidil HCI harus menggunakan resep dokter dan saat ditangkap Terdakwa dalam membeli pil Triheksifenidil HCI tidak menggunakan resep dokter.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa tahu bahwa untuk memperjual belikan pil Triheksifenidil HCI haruslah mempunyai ijin edar dan dengan resep dokter namun dengan sadar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan nyata yakni menjadi perantara dalam jual beli dan ikut mengedarkan pil Triheksifenidil HCI dari orang yang bernama PARDI kepada EDI tanpa ijin dan resep dokter.

3. Unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif antara sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat

atau kemanfaatan, dan mutusehingga unsur ini terpenuhi bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, Sedangkan yang dimaksud dengan **Alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh

Yang dimaksud pada pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU ini adalah :

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Alat bukti Surat, dan alat bukti keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka unsur ini dapat kami uraikan dalam fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 WIB dan pukul 12.00 WIB, bertempat di parkir Jalan Pahlawan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo terdakwa telah melakukan transaksi jual beli pil Triheksifenidil HCI sebanyak 40 Butir;
- Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi – saksi pada saat Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin edar.
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi namun secara nyata Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yakni pil Triheksifenidil HCI sebanyak 40 butir dan Terdakwa hanya bekerja sebagai tukang parkir dan berpendidikan SMP sampai dengan kelas I ;
- Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab. : 0309/NOF/2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah secara nyata mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yakni pil Triheksifenidil HCI sebanyak 40 butir padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi melalui proses pembuktian yang menghasilkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis memperoleh keyakinan bahwa-tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**";

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan terdakwa dalam keadaan jiwa yang normal, sehingga secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas Majelis juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa

penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl ;
- 40 (empat puluh) butir pil trihexyphenidyl ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIA YANTO Bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil Trihexyphenidyl ;
 - 40 (empat puluh) butir pil trihexyphenidyl ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh kami : **PUTU AGUS WIRANATA, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FLORENCE KATERINA S.H.M.H,** dan **ERLINAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh BUDI SISWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri AGUS ARI WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis


FLORENCE KATERINA, S.H.M.H


PUTU AGUS WIRANATA, S.H. M.H


ERLINAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SISWANTO, S.H